

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui Otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola-model tertentu berdasarkan adat istiadat komunitas yang bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukan kedalam system administrasi negara-negara dari suatu negara yang berdaulat. Untuk kepentingan Administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-

kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk lembaganya. Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam system administrasi Negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilih menjadi dua: satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar.

Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan Organisasi dasarnya adalah Kota, Kabupaten dan Desa, yang masing-masing memiliki sifat eksekutif. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud adalah kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagai substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jenis Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindung anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman Modal
13. Kependudukan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi membuka peluang untuk suatu Daerah menjadi maju dan berkembang dengan memanfaatkan sumber-sumber

yang ada di daerahnya, yang mana hal ini tidak dapat terwujud ketika sistem sentralisasi masih ditetapkan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan jelas dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan".

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut pengaturan mengenai Kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) Camat selaku pemimpin yang tertinggi dikecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek sebagai berikut :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
- 5. Pengawasan**
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Camat merupakan pemimpin Kecamatan dan pemimpin Organisasi kantor Camat yang, merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan seperti Camat dapat meberikan izin, melakukan koordinasi

dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kecamatan, Kepala Desa atau Lurah dan kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dan masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembinaan dan pengawasan Desa dilakukan oleh Camat yang terdapat pada Pasal 154 Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

1. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa;
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
12. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga.

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka tertib Administrasi Pemerintahan seperti dalam proses pembuatan Peraturan Desa,

Peraturan Kepala Desa, maupun keputusan Kepala Desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Administrasi Desa dan/atau Kelurahan.

Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan sehingga Camat dapat mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada tingkat Kecamatan, agar dapat mengetahui sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan. Kemudian Camat juga mempunyai tugas membina Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sehingga dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hierarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa atau kelurahan dalam rangka tertib Administrasi Pemerintahan.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti, Setiap kegiatan yang pendanaanya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka sehingga seluruh kegiatan dan pembagunan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum sehingga dana tersebut jelas dan transparan. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kegiatan yaitu meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah . Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program ADD tersebut maka melalui Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 23 ditegaskan bahwa Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian Penetapan , Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung kita dapat melihat bagaimana penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagai berikut :

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap, Tunjangan penghulu dan perangkat kampung
 2. Operasional Pemerintah Kampung
 3. Tunjangan operasional BAPEKAM
 4. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung , dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan perangkat kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pmebinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- c. Operasional Pemerintah Kampung , Tunjangan dan operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 57 tahun 2016

Pasal 9 tentang Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung kepada kampung
- b. Kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung kepada kampung.
- c. Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kampung secar berjenjang (Camat – Bupati)

Salah satu kecamatan yang desanya mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa adalah kecamatan Sungai Apit dengan luas wilayah 1.346,32 km dengan jumlah 14

Desa dan 1 Kelurahan. Adapun Desa-desanya yang berada di Kecamatan Sungai Apit adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Nama-Nama Desa di Kecamatan Sungai Apit

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Bunsur	1.027
2	Harapan	1.089
3	Kayu Ara Permai	1.287
4	Lalang	1.510
5	Mengkapan	1.633
6	Parit I/II	1.314
7	Teluk Mesjid	2.198
8	Rawa Mekar Jaya	830
9	Sungai Kayu Ara	1.287
10	Sungai Rawa	1.028
11	Tanjung Kuras	1.404
12	Teluk Batil	1.111
13	Teluk Lanus	309
14	Penyengat	987

Sumber : Kecamatan Sungai Apit, 2018

Untuk mengetahui pengalokasian atas jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa-desanya di kecamatan Sungai Apit dapat dilihat dari Beberapa Desa yang ada pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Alokasi Dana Desa di beberapa Desa Kecamatan Sungai Apit

NO	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1.	Parit I/II	774.662.273
2.	Rawa Mekar Jaya	992.973.757

Sumber : Kantor Desa Parit I/II, Kantor Desa Rawa Mekar Jaya

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyedia pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Untuk itu dalam Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu “Desa Membangun” yang pembangunannya menggunakan dana asli dari Desa tersebut dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa yang pembangunan dan pengembangannya merupakan dana dari Pemerintah Daerah. Namun dalam setiap pembangunan infrastruktur di suatu Desa itu semua anggarannya dipergunakan dengan sebaik mungkin dan hasilnya dari APBN sehingga pembangunan juga dibatasi dan pertimbangan dari pembangunan terdahulu yang terbengkalai. Berikut adalah daftar kegiatan pemerintahan Desa Parit I/II :

Tabe 1.3 Daftar Kegiatan Pemerintahan Desa Parit I/II

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Dana
1	Pembangunan Drainase Jalan Benio	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	198.261.200
2	Pembangunan Drainase Gang Dua	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	167.080.800
3	Pembangunan PDTA Nurul Fatihah	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	132.130.400
4	Pembangunan Box Colver Kampung Gang Padi Dara RT 02/RK 02	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	137.564.900

5	Pembangunan Box Colver Kampung Kulit Manis RT 02/RK 02	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	139.564.700
---	--	-------------------------	------	-------------

Sumber : Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, 2016

Kemudian Berikut ini adalah daftar kegiatan Pemerintahan Desa Rawa Mekar Jaya :

Tabel 1.4 Daftar Kegiatan Pemerintahan Desa Rawa Mekar Jaya

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1	Penghasilan tetap dan tunjangan pegawai	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	305,880,000
2	Operasional bapekam	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	6,326,000
3	Operasional RT/RK	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	78,000,000
4	Penyediaan inventaris kantor	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	57,470,000
5	Pelaksanaan Musrembang Kampung	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	4,000,000
6	Penyusunan LPPK dan LKPJ	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	2,500,000
7	Operasional Kampung Tangguh Bencana	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	24,000,000
8	Pembangunan kantor KARHUTLA	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	88,353,200
9	Pembinaan guru PAUD non formal	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	21,600,000

10	Pembinaan lembaga pendidikan swasta	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	34,560,000
11	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	191,600,000
12	Peningkatan kehidupan beragama	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	14,000,000
13	Pembinaan organisasi kepemudaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	10,000,000
14	Operasional LPMK	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	5,500,000
15	Peningkatan kreativitas remaja Mesjid	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	6,000,000
16	Pembinaan dan Operasional TP-PKK kampung	Alokasi Dana Desa (ADD)	2016	26,000,000

Sumber: Desa Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit, 2016

Maka dari itu diperlukan pengawasan untuk meningkatkan pengetahuan Pemerintah Desa dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa. Pengawasan menurut Manullang (2002:173) adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui pentingnya pembangunan dalam suatu Desa. Melalui Camat sebagai Perangkat Daerah yang mengawasi Pemerintah Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, seharusnya dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu dari uraian yang telah dijelaskan maka ditemui beberapa fenomena dilapangan sebagai bukti masih belum maksimalnya tugas Camat dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa, ditandai dengan beberapa fenomena berikut :

1. Belum maksimalnya Pembangunan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat dilihat dari hasil pengerjaan.
2. Belum maksimalnya Pengawasan Camat terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “**Bagaimana Peranan Camat Dalam Mengawasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Camat dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat camat dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi kecamatan dan camat, khususnya dalam hal pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan di dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).

